

# **INFORMED CONSENT DALAM PENANGANAN PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL**

Oleh :

Anak Agung Gede Jayarajendra\*

Anak Agung Sri Indrawati, SH., MH.\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

*Informed Consent* adalah persetujuan oleh pasien yang di mana persetujuan itu diberikan ketika telah mendapat informasi mengenai tindakan penyembuhan yang telah disampaikan oleh dokter. Untuk terciptanya suatu *Informed Consent* tersebut, maka dokter harus memberikan informasi-informasi mengenai keadaan pasien dan prosedur penyembuhan kepada pasien berkaitan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasien dapat dimintai persetujuan, seperti contohnya pasien yang mengidap disabilitas mental. Maka dari itu Penelitian ini berjudul *Informed Consent* Dalam Penanganan Pasien Penyandang Disabilitas Mental. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengaplikasikan dua unsur masalah yaitu apakah peran penting *Informed Consent* dalam upaya penanganan pasien penyandang disabilitas mental dan bagaimana penyampaian *informed consent* dalam penanganan pasien penyandang disabilitas mental tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *Informed Consent* memiliki arti penting untuk menghargai hak-hak dasar pasien tersebut serta sebagai acuan dan alat bukti dokter dalam mengambil keputusan penyembuhan. Dan juga *Informed Consent* tetap berjalan meski pasien mengidap disabilitas mental sekalipun dengan cara diwakilkan oleh orang tua terdekat maupun pengampu.

**Kata Kunci : Persetujuan Tindakan Medik, Perjanjian Terapeutik, Disabilitas mental**

---

\* Anak Agung Gede Jayarajendra (1704551071) merupakan mahasiswa aktif Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana dan merupakan penulis pertama pada penelitian ini

\*\* Anak Agung Sri Indrawati, SH., MH. (195710141986012001) merupakan dosen aktif Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana dan merupakan penulis kedua pada penelitian ini

## **ABSTRACT**

Informed Consent is the consent given by the patient or immediate family after getting a full explanation of the medical or dental action that will be performed on the patient. To realized an informed consent, the doctor must provide information about the patient's condition and the healing procedure to the patient concerned. But in fact, not all patients can be asked for approval, for example patients with mental disabilities. Therefore this research is entitled Approval of Medical Action (Informed Consent) in the Management of Patients with Mental Disabilities. Based on the description above, this research applies two elements of the problem, which is what is the important role of Informed Consent in the effort to handle patients with mental disabilities and how to convey informed consent in the handling of patients with mental disabilities. The results obtained from this research are that Informed Consent has important meaning to respect the basic rights of these patients as well as a reference and evidence of physicians in making healing decisions. And also the Informed Consent continues to run even though the patient has mental disability even though it is represented by the nearest parent or patient's guardian.

**Key Words : Informed Consent, Therapeutic Agreement, Mental Disability**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan ialah unsur penting di mana setiap manusia wajib untuk menjaganya baik itu kesehatan psikis maupun rohani. Sebab dengan memiliki raga yang sehat maka segala aktivitas dapat dengan mudah dikerjakan secara optimal oleh manusia tersebut. Kesehatan itu sendiri merupakan hak yang mutlak harus didapat oleh setiap manusia karena ia menerimanya sejak ia berstatus sebagai janin di kandungan ibunya, guna mencapai cita bangsa sesuai yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam menjalani kehidupannya, manusia tak luput diserang oleh suatu penyakit yang dapat mengganggu kesehatannya, bahkan dapat berdampak serius bagi nyawanya. Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia, terdapat suatu upaya kesehatan yang dapat ditempuh dalam menyembuhkan manusia itu sendiri di antaranya melalui media pengobatan dan perawatan, hingga menjalankan operasi bedah tubuh. Dalam menjalankan upaya pengobatan tersebut, seorang dokter tidak bisa semena-mena dalam mengambil keputusan. Dalam mengawali suatu upaya penyembuhan, selalu didasarkan atas perjanjian yang dalam dunia kesehatan dikenal dengan istilah “Perjanjian Terapeutik”. Perjanjian Terapeutik adalah suatu ikatan yuridis antara dokter dengan pasiennya yang dijalankan atas rasa kepercayaan oleh pasien terhadap dokter.<sup>1</sup> Perjanjian tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan perjanjian biasanya yang di mana terletak pada objek yang dijanjikan, di mana pada perjanjian terapeutik objeknya berupa suatu upaya penyembuhan pasien.<sup>2</sup> Perjanjian Terapeutik ini dilandaskan atas syarat mengenai sah nya perjanjian berdasarkan atas ketentuan KUH Perdata khususnya pasal 1320.

Untuk terjadinya suatu perjanjian *terapeutik*, Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pada intinya, setiap tindakan penyembuhan pasien yang akan dilaksanakan oleh dokter atau dokter gigi harus mendapat persetujuan, yang di mana hal tersebut diberikan pasca pasien

---

<sup>1</sup> Intan Pratiwi, Ida Bagus Putra Atmadja dan I Nyoman Bagiastra, “Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Proses Persalinan Yang Dilakukan Oleh Bidan Di Klinik Citra Asri Yogyakarta”. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018, Hlm.2

<sup>2</sup> Sagung Ayu Yulita Dewantari dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata”, Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018. Hlm. 3

memperoleh informasi minimal mencakup: Diagnosis pasien, tujuan penyembuhan, Alternatif lain dan resikonya, kemungkinan terjadinya resiko lain, dan Apa saja yang akan terjadi (prognosis) setelah dilakukan penyembuhan.

Apabila dirasa pasien telah menyetujui hal – hal yang telah disebutkan oleh dokter, maka barulah dapat diambil tindakan pengobatan baik itu perawatan biasa maupun operasi. Persetujuan pasien terhadap apa yang telah disampaikan oleh dokter atau dokter gigi tersebut dikenal dengan istilah *Informed Consent*.

Namun pada kenyataannya, tidak semua pasien dapat dimintai persetujuan dikarenakan seorang pasien tidak cakap dalam memberikan suatu persetujuan, seperti contohnya pasien yang menyandang disabilitas mental. Dalam Pasal 12 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan norma yang kabur. Dengan adanya norma kabur tersebut, penelitian ini berjudul “Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Dalam Penanganan Pasien Penyandang Disabilitas Mental”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu dengan jbaran mengenai latar belakang di atas, maka muncul lah berbagai pokok permasalahan yang apabila dirumuskan maka :

1. Apakah arti penting *Informed Consent* dalam upaya penanganan pasien penyandang disabilitas mental ?

2. Bagaimana penyampaian *informed consent* dalam penanganan pasien penyandang disabilitas mental ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka ditulisnya penelitian bertujuan di antaranya untuk mengetahui serta memahami apakah arti penting *Informed Consent* dalam upaya penanganan pasien penyandang disabilitas mental dan juga mengetahui serta memahami bagaimana penyampaian *informed consent* dalam penanganan pasien penyandang disabilitas mental.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan suatu isu hukum dan pula menjawab suatu permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup masyarakat. Mengacu dengan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan lah metode penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*) yang di mana metode dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Yang dimaksud bahan pustaka dalam hal ini ialah produk hukum yang digunakan sebagai suatu kajian utama sekaligus data primer dalam menganalisa suatu masalah.

### **2.2. Arti Penting *Informed Consent* Dalam Upaya Penanganan Pasien Penyandang Disabilitas Mental**

*Informed Consent* berasal dari bahasa Inggris yang apabila dijabarkan maka terdiri atas kata "*Informed*" yang memiliki arti "telah mendapat dan penjelasan" dan "*Consent*" yang memiliki arti "persetujuan atau izin". Jika dikaitkan dalam hubungan pasien

dengan dokter maka hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu persetujuan oleh pasien yang di mana persetujuan itu diberikan ketika telah mendapat informasi mengenai tindakan penyembuhan yang telah disampaikan oleh dokter.<sup>3</sup>

Definisi *Informed Consent* dapat dilihat di dalam Permenkes No. 290 Tahun 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa *Informed Consent* adalah persetujuan seorang pasien atau keluarganya pasca memperoleh informasi tentang tindakan penyembuhan oleh dokter atau dokter gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Berdasarkan hal tersebut, apabila pasien menyetujui tentang apa yang telah dijelaskan oleh dokter atau dokter gigi, maka barulah seorang dokter dapat melakukan pengobatan terhadap pasien.

Pada tahun 80-an, *Informed Consent* ini baru memperoleh perhatian di Negara Indonesia pasca adanya kasus dokter Muhidin di Sukabumi dokter Setianingrum di Pati yang tidak memberikan informasi mengenai tindakan medis kepada pasien. Dilatarbelakangi oleh kasus-kasus tersebut, maka timbul lah efek resah kepada kalangan profesi medis akan perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka dengan demikian pada tanggal 23 Februari 1988 dikeluarkan fatwa tentang *Informed Consent* oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Setahun setelah dikeluarkan fatwa tersebut, Menteri Kesehatan menetapkan suatu peraturan, yaitu Permenkes RI No. 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindak Medik (saat ini berlaku Permenkes No. 290 Tahun 2008). Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut, maka profesi medis menjadikan hal tersebut sebagai pedoman bagi profesi medis sekaligus menjadi landasan yuridis bagi berlakunya *Informed Consent* di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 36.

*Informed Consent* juga disinggung meski tidak rinci di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 8. *Informed Consent* secara khusus diatur dalam pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang pada intinya menegaskan bahwa setiap penyembuhan yang akan dilakukan seorang dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan, dan juga wajib diberikan persetujuan secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan apabila adanya suatu risiko tinggi. Kemudian ketentuan tata cara persetujuan tersebut diatur di dalam Permenkes No. 209 Tahun 2008.

Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga menyantumkan beberapa dasar hukum *Infomed Consent* yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1 huruf a, l dan m yang pada intinya isinya memberikan informasi dan melindungi hak – hak terhadap pasien.

Selain itu *Informent Consent* juga diatur dalam Pernyataan IDI tentang *Informed Consent* yang terdapat pada SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88. Dalam keputusan ini pada intinya menjelaskan bahwa manusia mutlak berhak untuk memutuskan mengenai perihal yang dilakukan terhadap tubuhnya dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk melakukan tindakan penyembuhan yang bertolak dengan kemauan pasien meskipun demi kebaikan pasien yang bersangkutan. Penolakan tersebut didasarkan hak asasi seseorang dalam menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka *Informed Consent* tersebut memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat di

---

<sup>4</sup> Zulhasmar dan Erik, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Program Kekhususan Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, Hlm. 83

Indonesia karena ada hukum yang mengatur tentang hal – hal yang berkaitan tentang *Informed Consent* tersebut

Namun dalam penerapannya, seorang dokter memiliki beberapa kendala dalam menyampaikan *Informed Consent* kepada pasien, seperti bahasa penyampaian informasi yang di mana pasien sendiri tidak banyak yang tahu tentang istilah-istilah dalam ilmu kedokteran, jumlah pertanyaan yang ditentukan kepada pasien sehingga mengulur waktu proses pengoperasian, dan ketidakpastian hasil yang dikerjakan oleh dokter karena keselamatan pasien bukan seratus persen ditangan dokter sehingga membuat pasien merasa cemas sebelum melakukan pengobatan medis.<sup>5</sup> Di samping itu pula, tidak semua pasien dapat dimintai persetujuan tindakan medis, seperti hal nya penyandang disabilitas mental.

Disabilitas atau dalam Bahasa asing “*different ability*”, memiliki makna yakni keterampilan berbeda yang dimiliki oleh seorang manusia. Sebelum dikenalnya istilah disabilitas, orang-orang cenderung menggunakan istilah penyandang cacat yang memiliki makna yang buruk dan dirasa diskriminatif. Jadi istilah disabilitas hanyalah sebagai suatu makna bahwa manusia yang lahir hanya memiliki suatu perbedaan dengan manusia lainnya, bukan suatu kecacatan.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas pada intinya ialah mereka yang dalam status memiliki raga, akal, mental, dan/ atau indra yang terbatas dengan kurun waktu lama yang di mana dalam interaksinya dengan sekitar terhambat dan mengalami kesulitan untuk ikut serta secara efektif dengan warga

---

<sup>5</sup> Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 151.

<sup>6</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, Hlm. 11.



lainnya. Dalam peraturan tersebut pula dijabarkan mengenai jenis penyandang disabilitas, satu di antaranya ialah penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental ialah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan rentang waktu lama yang memiliki suatu kendala dalam berinteraksi dan berpartisipasi di dalam masyarakat yang didasarkan atas kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Permasalahan gangguan jiwa menurut UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa merupakan permasalahan mengenai gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan penjelemaan suatu perasaan dalam wujud suatu gelagat dan/atau perubahan tingkah laku. Dalam hal ini siapa saja dapat mengalami permasalahan gangguan jiwa dan hal tersebut harus mendapatkan penanganan secara tepat.

Orang yang menyandang disabilitas mental tentunya mengalami kesulitan akan mengakses pelayanan publik salah satunya adalah layanan kesehatan.<sup>8</sup> Di satu sisi, penyandang disabilitas mental juga merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan baik jasmani maupun rohani. Hal tersebut diatur jelas dalam Pasal 12 Huruf a UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan. Jadi dalam hal ini dokter tidak diperkenankan untuk mengabaikan pengobatan meski pasien tersebut merupakan pasien yang menyandang disabilitas mental karena kewajiban

---

<sup>7</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Penyandang Disabilitas Mental*, Dikutip Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 19.12 WITA dari: <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>

<sup>8</sup> I Ketut Surya Buana dan Dewa Gde Rudy, "Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Udayana Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, 2019, Hlm.2

dokter pada transaksi terapeutik adalah memberikan penyembuhan dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti menurut standar profesinya.

*Informed consent* dilandaskan dengan dua jenis hak dasar manusia, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-Determination*) dan hak atas informasi (*the right to Information*).<sup>9</sup> Jadi, dalam kaitannya dengan penanganan pasien penyandang disabilitas, *Informed Consent* memiliki arti penting yaitu untuk menghargai hak – hak dasar pasien tersebut dikarenakan prinsip dari *Informed Consent* adalah memberikan persetujuan sebebaskan-bebasnya<sup>10</sup>, dan juga sebagai media yang membantu melancarkan tindakan medik sehingga meningkatkan mutu pelayanan medik. Dan juga, *Informed Consent* ini pula digunakan sebagai acuan dan alat bukti dokter dalam mengambil keputusan penyembuhan sehingga seorang dokter akan terlindung dari suatu tuntutan atau gugatan yang dilayangkan oleh pasien atau keluarganya apabila seorang dokter gagal dalam upaya penyembuhan.

### **2.3. Penyampaian *Informed Consent* Dalam Penanganan Pasien Penyandang Disabilitas Mental**

Dalam menyampaikan informasi terhadap pasien penyandang disabilitas mental, timbul suatu kendala di mana dokter merasa kebingungan dalam menyampaikan informasi kepada pasien tersebut dikarenakan ketidakcakapan pasien dalam memberikan suatu persetujuan.<sup>11</sup> Hal tersebut menjadi suatu permasalahan, apakah *Informed Consent* akan tetap berjalan atau dokter akan

---

<sup>9</sup> Marcel Seran dan Anna Maria, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Makasar, 2010, Hlm. 35.

<sup>10</sup> Dionisius Felenditi, “*Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*”, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado, 2009, Hlm.30

<sup>11</sup> Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, “*Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Program Khusus Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. Hlm. 4.

langsung mengambil tindakan medik tanpa persetujuan pasien tersebut.

*Informed Consent* ini sebetulnya harus diberikan kepada pasien yang bersangkutan, namun ada pengecualian yaitu dalam hal pasien belum cukup umur, lanjut usia (lansia), mengidap gangguan jiwa, serta pasien yang dalam keadaan tidak sadarkan diri.<sup>12</sup> Teruntuk pasien yang tidak sadarkan diri, *Informed Consent* tidak diperlukan karena seorang dokter dalam menjalani profesinya memiliki tindakan yang diutamakan yakni menyelamatkan nyawa pasien. Dokter dalam hal tersebut berpacu dengan maut sehingga dalam hal tersebut ia tidak memiliki waktu untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan medik terhadap pasien yang bersangkutan.<sup>13</sup> Apabila tidak dengan segera ditangani maka hal itu akan menjadi bumerang terhadap dokter dan dapat diekanakan sanksi pidana. Pernyataan tersebut diatur dalam Pasal 4 Permenkes No.290 Tahun 2008. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, teruntuk pasien yang belum cukup umur, lansia, dan mengidap gangguan jiwa, informed consent dapat dilaksanakan dengan persetujuan keluarganya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung dsb) atau ahli waris yang terdekat.

Jika dirasa pihak keluarga telah memberikan persetujuan tindak medis yang telah dirincikan oleh dokter, maka seorang dokter dalam melakukan metode penyembuhan harus berlandaskan dalam Standar Operasional Prosedur keselamatan pasien yang di atur secara khusus dalam Pasal 5 Permenkes No.11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien dan dengan hal tersebut

---

<sup>12</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai salah satu pihak)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 125

<sup>13</sup> I Komang Gede Oka Wijaya dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "*Tinjauan Yuridis Informed Consent Bagi Penanganan Pasien Gawat Darurat*", Program Khusus Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018. Hlm. 4.

dokter dalam menyembuhkan pasiennya harus memenuhi sasaran keselamatan pasien yang pada intinya meliputi Pengidentifikasian pasien yang tepat, keefektifitan komunikasi kepada pasien, peningkatan keamanan obat-obatan; Kepastian dalam lokasi dan prosedur pembedahan, pengurangan resiko infeksi dan risiko cedera pasien.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Mengacu pada penjelasan dari setiap sub bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. *Informed consent* didasari pada dua macam hak dasar manusia di antaranya hak menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Maka daripada itu, dalam kaitannya dengan penanganan pasien penyandang disabilitas, *Informed Consent* memiliki arti penting yaitu untuk menghargai hak – hak dasar pasien . Selain itu, *Informed Consent* ini pula digunakan sebagai acuan dan alat bukti dokter dalam mengambil keputusan penyembuhan sehingga melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan atau gugatan yang dilayangkan oleh pasien atau keluarganya apabila seorang dokter gagal dalam upaya penyembuhan.
2. *Informed Consent* masih tetap berlaku meskipun pasien tersebut mengalami disabilitas mental, yaitu dengan cara dikesampingkan atau diwakilkan oleh keluarga pasien. Setelah *Informed Consent* disetujui oleh keluarga pasien, maka dokter akan melakukan metode penyembuhan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur keselamatan pasien yang tercantum dalam Permenkes No.11 Tahun 2017.

### **3.2. Saran**

1. Setiap dokter hendaknya menyampaikan informasi sedetail-detail nya mengenai bagaimana prosedur penyembuhan seorang pasien sehingga pasien tersebut paham dan yakin untuk mengambil jalan penyembuhan. Karena dalam dunia medis, pasien lah yang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya.
2. Setiap dokter hendaknya dilarang untuk mengabaikan tindak medis bagaimanapun status pasien tersebut. Dan setelah adanya *Informed Consent* yang disepakati oleh keluarga pasien, seorang dokter wajib memberi pelayanan penyembuhan semaksimal mungkin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur keselamatan pasien yang tercantum dalam pasal 5 Permenkes No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Guwandi, J. (1990). *Kelalaian Medik*, Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Seran, Marcel dan Anna Maria. (2010). *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. Makasar: Mandar Maju
- Astuti , Endang Kusuma. (2009). *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Koeswadji, Hermin Hadiati. (1998). *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai salah satu pihak)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

### 2. JURNAL

- Pratiwi, Intan, Ida Bagus Putra Atmadja dan I Nyoman Bagiastra (2018). “Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Pada Proses Persalinan Yang Dilakukan Oleh Bidan Di Klinik Citra Asri Yogyakarta”. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Zulhasmar dan Erik. (2008). *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Program Kekhususan Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sagung Ayu Yulita Dewantari dan Putu Tuni Cakabawa Landra. (2018). “*Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata*”. Program

Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rahayu, Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. (2013). *“Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Program Kekhususan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

I Ketut Surya Buana dan Dewa Gde Rudy. (2019). *“Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara.

Felenditi, Dionisius. (2009). *“Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)”*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado.

Wijaya, I Komang Gede Oka dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. (2018). *“Tinjauan Yuridis Informed Consent Bagi Penanganan Pasien Gawat Darurat”*. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wijanarko, Bayu dan Mudiana Permata Sari. (2017). *“Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”*, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **3. WEBSITE**

Kementrian Sosioal Republik Indonesia, *Penyandang Disabilitas Mental*, Dikutip Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 19.12 WITA dari: <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>

### **4. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan

Undang – Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009  
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014  
Tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
No.290/Men.Kes/Per/III/2008 Persetujuan Tindakan  
Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun  
2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2017 Tentang  
Keselamatan Pasien